



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.II/181 -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL-DZIKRI

Kp. Cipopokol Hilir RT.01 RW.03 Desa Pasirmuncang
KECAMATAN CARINGIN
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **AL-DZIKRI** yang berlokasi **Kp. Cipopokol Hilir RT.01 RW.03** Desa **Pasirmuncang** Kecamatan **Caringin** Kabupaten Bogor.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **AL-DZIKRI** yang berlokasi **Kp. Cipopokol Hilir RT.01 RW.03** Desa **Pasirmuncang** Kecamatan **Caringin** Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tantang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendlegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL-DZIKRI tanggal, 23 Desember 2013 Nomor: 04/PAUD/XII/2013 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD AL-DZIKRI.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Caringin tanggal 20 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AL-DZIKRI

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp. Pasirmuncang Sabrang RT.04 RW.03

Desa/Kel : Pasirmuncang

Kecamatan : Caringin

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 13 FEBRUARI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melewati Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Caringin;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Caringin;
6. Yth.Kepala Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CARINGIN
KEPALA DESA PASIRMUNCANG**

Jl. Mayjen HE. Sukma Km. 19 Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor 16730

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRMUNCANG
KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 400/009/Kpts/III/2012
Lampiran : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) AL-DZIKRI DESA PASIRMUNCANG
KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASIRMUNCANG**

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan kesadaran dan sikap Ibu dalam membina dan mendidik Balita ;
b. Bawa dalam rangka melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin perlu dibentuk Pengurus Kegiatan Pendidikan Usia Dini (PAUD) ;
c. Untuk menetapkan Kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-DZIKRI perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Inpres Nomor 03 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Anak ;
5. Surat Keputusan Menko Kesra Nomor 07/ Kep / Menko / Kesra / III / 1998 tentang Pola Umum Kesejahteraan Anak;
6. Surat Keputusan Menko Kesra Nomor 04/Kep/Kesra/III/1997 tentang kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak dalam Dasa Warsa Anak Indonesia 1996-2006 ;

7. Surat Menteri Negara Kependudukan/BKKBN Tanggal 21 Desember 1995 tentang Impres Nomor 03 Tahun 1996 tentang Penyenggaraan Peningkatan Kualitas Anak ;
 8. Surat Menteri Negara Kependudukan/BKKBN Tanggal Mei 1997 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kualitas Anak ;
- Memperhatikan : 1. Intruksi Gubemur Jawa Barat Nomor : 15 Tahun1994 tentang Pembangunan Keluarga Berencana dan program Kesehatan.
2. Keputusan Bupati Bogor Nomor 451.1/4/Kpts/Huk/2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Teknis BKB, BKBR dan BKL Tingkat Kabupaten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk susunan Pengurus Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tercantum pada lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : 2. Tugas dan kewajiban Kelompok Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana yang tercantum pada Diktum KESATU adalah :
1. Menyelenggarakan pertemuan penyuluhan dengan menggunakan alat Bantu.
 2. Melakukan pengamatan perkembangan Ibu dan Anak.
 3. Mengadakan kunjungan Rumah untuk intensifikasi penyuluhan.
 4. Memberikan pelayanan/bantuan.
 5. Bersama Korlap Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, membuat catatan kegiatan masing-masing kelompok sesuai format pelaporan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Bogor ;
2. Yth. Camat Caringin ;
3. Yth. Korlap Disduk Catatan Sipil dan KB Kecamatan Caringin ;
4. Yth. TP PKK Kecamatan. Caringin.